- Sejarah Koperasi
- Jati Diri
- Struktur Organisasi
- Hak & Kewajiban Anggota

sejarah

EROPA
Barents Sea
Norwegian Sea
Jan Mayen (NORWAY)
ICELAND
Faroe Islands (DEN.)
Tórshavn
NORWAY
SWEDEN
FINLAND
Murmansk
Arkhangel'sk
Oslo
Stockholm
Helsinki
Tallinn
EST.
LAT.
LITH.
Riga
Vilnius
Rockall (U.K.)
North Sea
DENMARK
Copenhagen
RUSSIA
Saint Petersburg
Yaroslavl'
Nizhniy Novgorod
Moscow
Ul'yanovsk
Glasgow
UNITED KINGDOM
Dublin
IRELAND
Belfast
Minsk
BELARUS
Warsaw
Łódź
POLAND
Kraków
Berlin
Cologne
GERMANY
Frankfurt
Prague
CZECH REP.
London
Brussels
BELGIUM
Celtic Sea
Paris
FRANCE
Munich
Vienna
AUSTRIA
SLOVAKIA
Bratislava
Budapest
HUNGARY
Kyiv
Lviv
UKRAINE
Kharkiv
Voronezh
Saratov
Volgograd
Donets'k
Rostov
MOLDOVA
Chişinău
Odesa
Astrakhan'
ROMANIA
Bucharest
Belgrade
SERBIA
Sarajevo
Zagreb
Ljubljana
SLOVENIA
Milan
Turin
Lyon
Bordeaux
Toulouse
Marseille
Genoa
MONACO
SAN MARINO
ITALY
Rome
Naples
Bay of Biscay
Bilbao
ANDORRA
Porto
PORTUGAL
Madrid
Barcelona
Valencia
SPAIN
Lisbon
Sevilla
Málaga
Palermo
Sicily
Algiers
Constantine
Oran
Tunis
TUNISIA
Valletta
Rabat
Casablanca
Fès
Tripoli
Mediterranean Sea
Black Sea
Sofia
BULGARIA
Skopje
MACEDONIA
Tirana
ALB.
GREECE
Athens
Istanbul
Ankara
Bursa
İzmir
Konya
TURKEY
Adana
Gaziantep
GEORGIA
Tbilisi
Yerevan
ARMENIA
SYRIA
Damascus
CYPRUS
Beirut
LEBANON
IRAQ
Baghdad
Tel Aviv-Yafo

sejarah: INGGRIS

Masyarakat Industri

Masyarakat Agraris

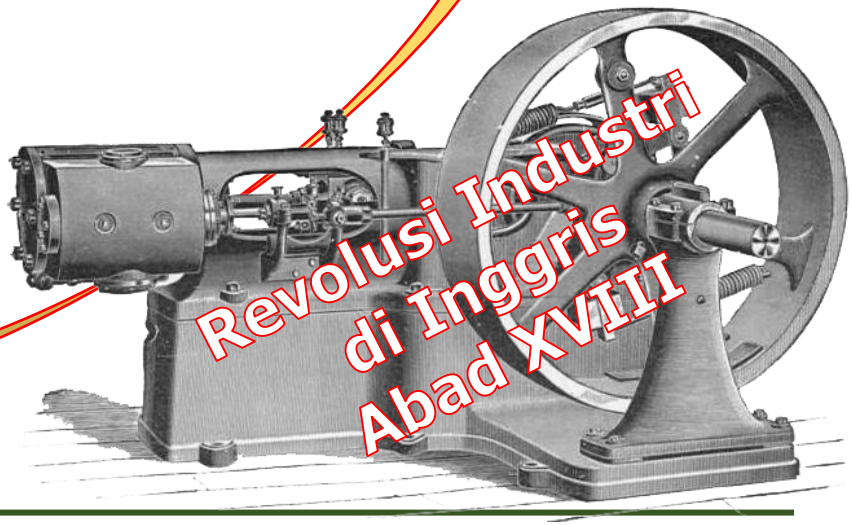

sejarah: INGGRIS

Kapitalis
Pemilik Faktor Produksi
Kaya, Mewah

gap

Buruh, Tani
Tidak Memiliki Faktor Produksi
Miskin, Kekurangan, Terpinggir

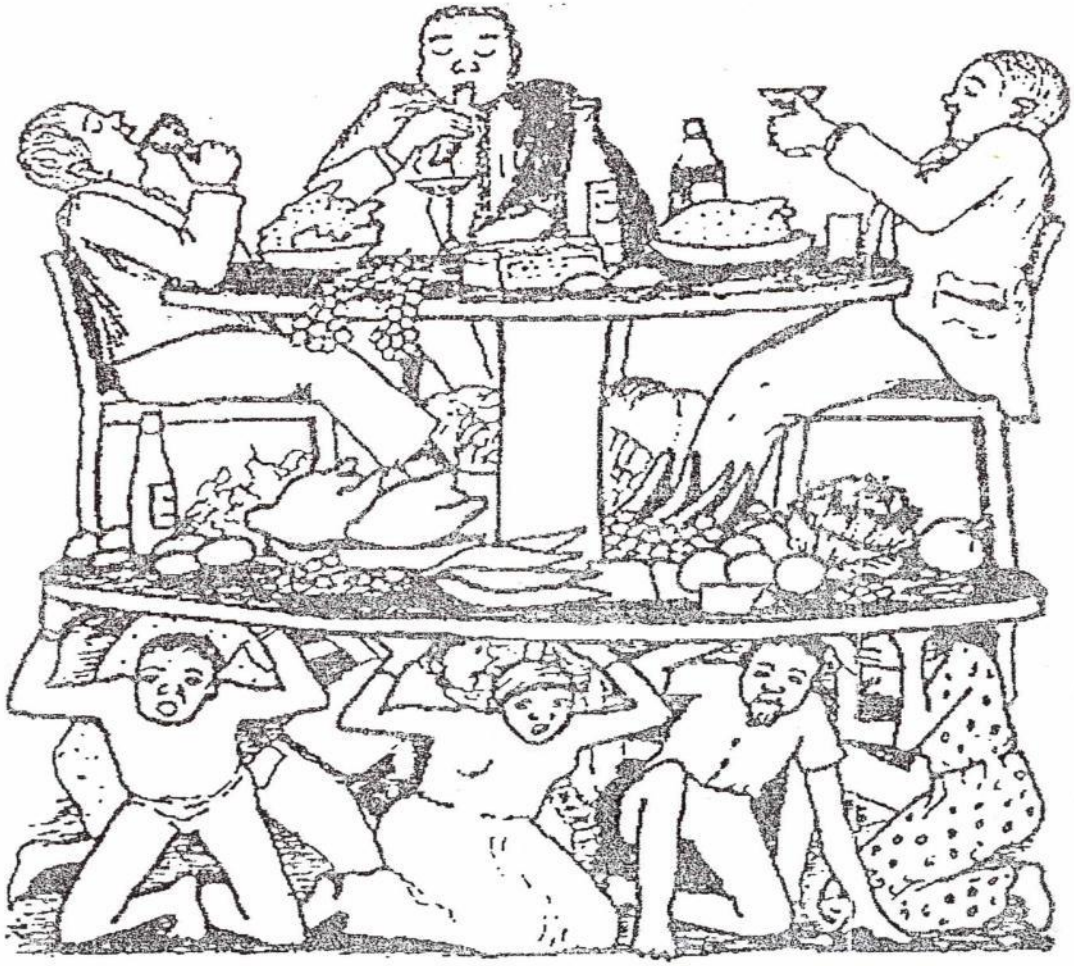

sejarah: INGGRIS

Penggagas Pemikiran/Konsep Koperasi

Robert Owen
(1771-1858)
dari Inggris

Kemiskinan dipecahkan dengan menjadikan orang-orang miskin produktif

Menganjurkan pembentukan ***VILLAGE OF COOPERATION*** (Desa Gotong Royong): 800-1.200 orang (petani dan buruh pabrik) BEKERJASAMA dalam satu kesatuan yang SWASEMBADA

SELF SUPPORTING Home Colony

Mendirikan ***EQUITABLE LABOUR EXCHANGE***

Labour Notes

sejarah: INGGRIS

Dr. William King
17 April 1786 – 19 Oktober 1865
di Inggris

Menerbitkan majalah *THE CO-OPERATOR*
1828-1830

sejarah: INGGRIS

Penentangan, pemogokan kaum buruh menuntut perbaikan nasib. Tahun 1844 terjadi pemogokan besar-besaran buruh perusahaan tenun di Inggris yang kemudian melahirkan *THE EQUTABLE PIONEERS OF ROCHDALE,* julukan untuk *ROCHDALE CO-OPERATIVE*

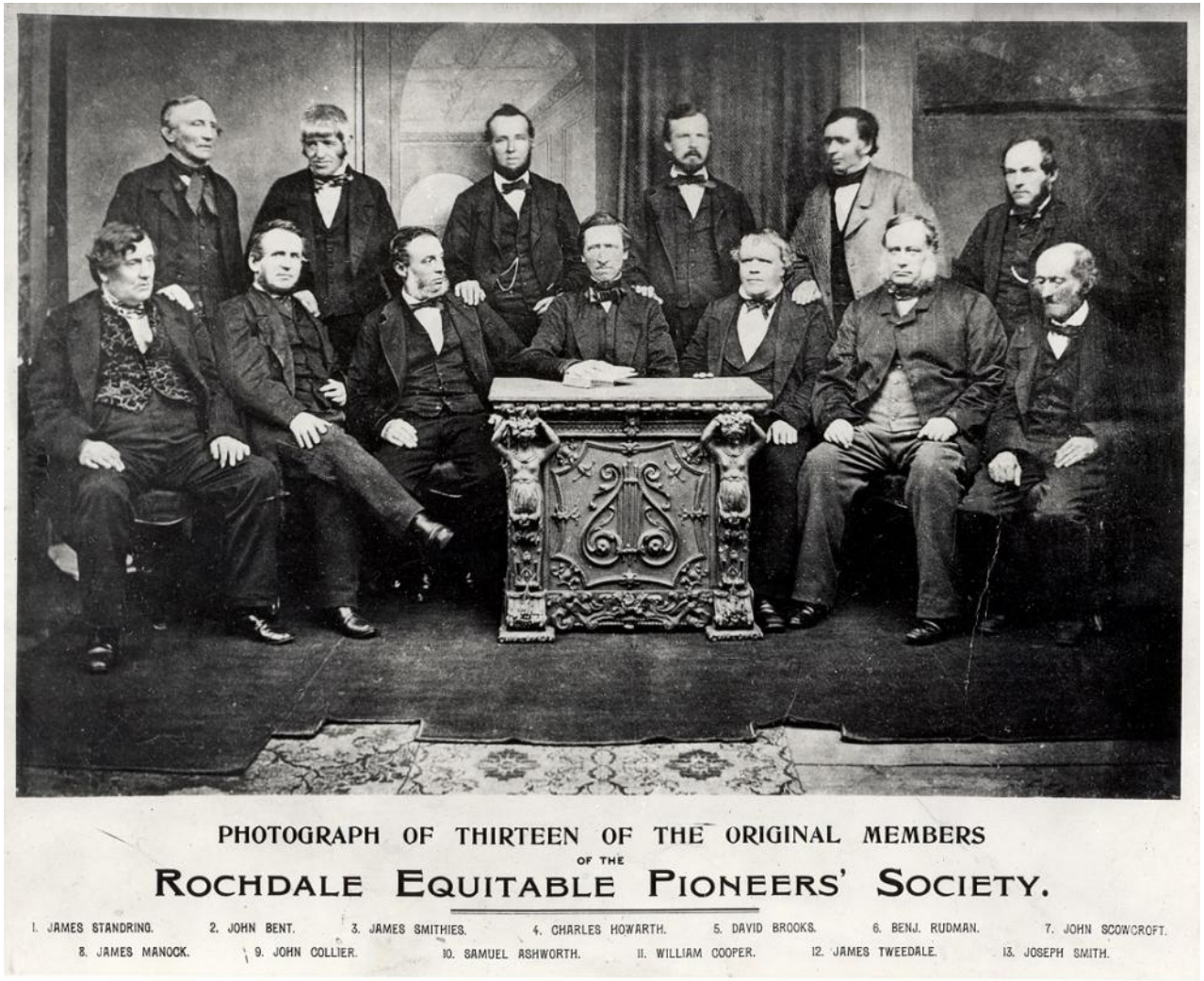

PHOTOGRAPH OF THIRTEEN OF THE ORIGINAL MEMBERS
OF THE
ROCHDALE EQUITABLE PIONEERS' SOCIETY.

1. JAMES STANDRING. 2. JOHN BENT. 3. JAMES SMITHIES. 4. CHARLES HOWARTH. 5. DAVID BROOKS. 6. BENJ. RUDMAN. 7. JOHN SCOWCROFT.
8. JAMES MANOCK. 9. JOHN COLLIER. 10. SAMUEL ASHWORTH. 11. WILLIAM COOPER. 12. JAMES TWEEDALE. 13. JOSEPH SMITH.

sejarah: INGGRIS

ROCHDALE CO-OPERATIVE

Didirikan pada 1844 oleh 28 orang di Inggris, diketuai oleh Charles Howarth

Charles Howarth
1818-1868

sejarah: INGGRIS

8 prinsip yang dikembangkan Koperasi Rochdale (*Rochdale Principles*):

1. Pengendalian secara demokratis (*democratic control*);
2. Keanggotaan yang terbuka (*open membership*);
3. Bunga yang terbatas atas modal anggota (*limited interest on capital*);
4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan pembeliaanya (*the distribution of surplus in devidend to the members in proportion to their purchase*);

sejarah: INGGRIS

8 prinsip yang dikembangkan Koperasi Rochdale (*Rochdale Principles*):

5. Barang-barang hanya dijual sesuai harga pasar yang berlaku dan harus secara tunai (*trading strictly on a cash basis*);
6. Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni/asli (*selling only pure and unadelterated goods*);
7. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu (*providing for the education of the members in Co-operative principles as well as for mutual trading*);
8. Netral dalam aliran agama dan politik (*political and religious neutrality*).

sejarah: PERANCIS

Kehadiran Koperasi dipicu oleh REVOLUSI SOSIAL (REVOLUSI PERANCIS) pada 1789

Melahirkan tokoh-toko pemikir, seperti:

- **Saint Simon**
- **Charles Fourier**
- **Louis Blanc**
- **Ferdinand Lassalle**
- **dll.**

Menginspirasi Lahirnya Gerakan Koperasi Produksi di Perancis

sejarah: JERMAN

Kelahiran Koperasi di Jerman dipicu oleh kemiskinan yang diderita para petani di desa-desa Rhineland

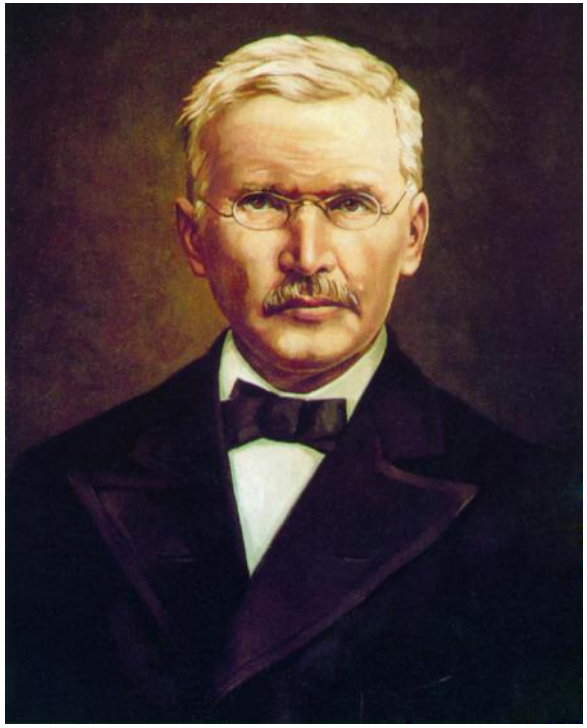

Friedrich Wilhelm Raiffeisen
(30 March 1818 – 11 March 1888)
Walikota Weiherbusch

Mendirikan **KOPERASI KREDIT** disebut juga ***Raiffeisen Bank*** bagi para petani

sejarah: JERMAN

Prinsip-prinsip Koperasi Kredit Raiffeisen:

1. Swadaya;
2. Daerah kerja terbatas;
3. SHU untuk cadangan;
4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas;
5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan;
6. Usaha hanya kepada anggota;
7. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

sejarah: JERMAN

Landasan dan cara kerja Koperasi Kredit Raiffeisen:

1. Petani dibiasakan untuk menabung;
2. Adanya pengawasan terhadap pemakaian kredit;
3. Keanggotaan dibatasi agar anggota dapat saling mengenal dan dapat bekerja sama dengan baik;
4. Pengelolaan oleh anggota dan tidak mendapat upah;
5. Keuntungan bersih menjadi milik bersama.

sejarah: JERMAN

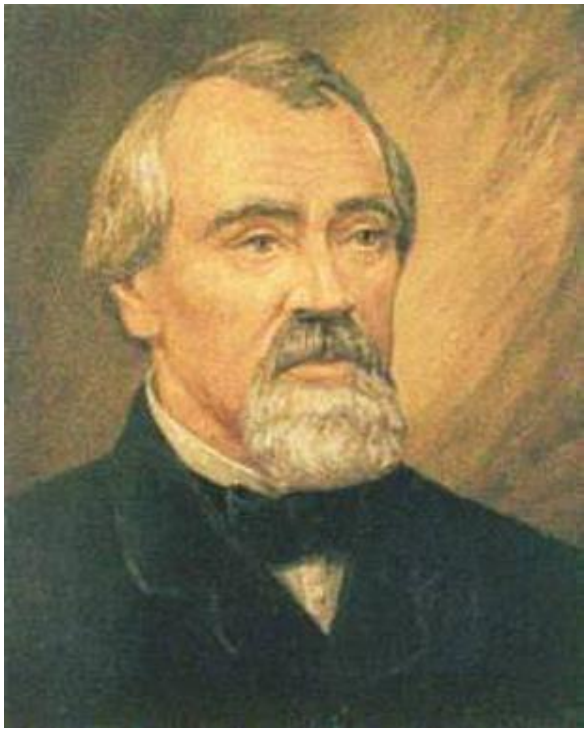

Franz Hermann Schulze-Delitzsch
29 August 1808 – 29 April 1883

Mencetuskan gagasan pendirian KOPERASI KREDIT di kota-kota

sejarah: INDONESIA → Hindia Belanda

Kemelaratan, kesengsaraan dan penderitaan rakyat bawah, terutama petani akibat penerapan "cultuurstelsel" oleh pemertintah penjajah

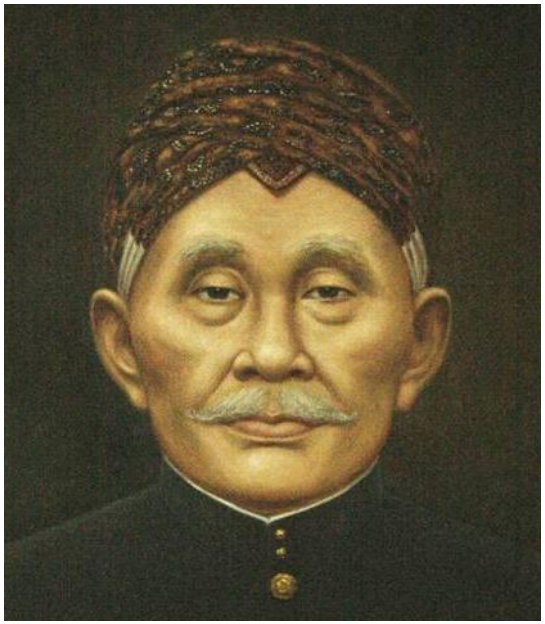

Raden Aria Wiraatmadja
Seorang Patih dari Purwokerto, Jawa Tengah

1895
Bekerja sama dengan E.Sieburg mendirikan Koperasi Kredit sistem Raiffeisen "HULP EN SPAAR EN LANDBOUWCREDEET"

Didirikan juga rumah-rumah gadai, lumbung desa, bank-bank desa

sejarah: INDONESIA → Hindia Belanda

1908
lahir perkumpulan Boedi Oetomo. Didirikan oleh Raden Soetomo

Program: Memanfaatkan sektor perkoperasian untuk menyejahterakan masyarakat miskin

Dimulai dengan pendirian Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan

Mendirikan "TOKO ADIL" sebagai langkah pertama pembentukan Koperasi Konsumsi

sejarah: INDONESIA → Hindia Belanda

1915
Lahir Undang-Undang Koperasi pertama "VERORDENING OP DE COOPERATIVE VEREEBIGUIJEN" (Stbl 431, 7 April 1915)

Merupakan upaya Pemerintah Kolonial (Belanda) mendukung perkembangan koperasi.

Gerakan Koperasi menganggap bahwa Verordening 1915 menghambat perkembangan Koperasi

sejarah: INDONESIA → Hindia Belanda

1927
Diterbitkan "REGELING INDLANDSCHE COOPERATIVE VERENIGINGEN" (Stbl No. 91 tahun 1927)

Selain memberikan dasar-dasar hukum, juga mendidik anak negeri ke arah koperasi

Dibandingkan dengan Verordeningen 1915, RIC 1927 dinilai sebagai kemajuan dan dapat digolongkan sebagai sikap membantu pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi di Indonesia, meskipun sangat terbatas dan tidak terlepas dari tujuan-tujuan politik Pemerintah Kolonial

sejarah: INDONESIA → Jepang

1942-1945
Usaha-usaha koperasi dikoordinasikan/ dipusatkan dalam badan-badan koperasi yang disebut “KUMIAI”

Berfungsi sebagai pengumpul barang-barang logistik untuk kepentingan perang

Tujuan koperasi bertentangan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, karena hanya sebagai alat bagi kepentingan Penjajah Jepang (khususnya untuk perang), bukan untuk kepentingan masyarakat.

sejarah: INDONESIA → Merdeka

1945 - Sekarang
Koperasi tidak lagi dalam kekangan. Sikap Pemerintah positif bahkan aktif membantu pertumbuhan dan perkembangan gerakan Koperasi serta memberikan perlindungan secara nyata

Mohammad Hatta
12 Agst. 1902 – 14 Mar. 1980

Pasal 33 UUD 1945
Ayat (1):
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Penjelasan:
Bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan itu adalah **Koperasi**

12 JULI
HARI KOPERASI

12 Juli 1947
Perkumpulan-perkumpulan Koperasi menyelenggarakan KONGRES KOPERASI I di Tasikmalaya, Jawa Barat

Keputusan:
1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)
2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. Menetapkan tanggal **12 Juli** sebagai **Hari Koperasi**

sejarah: INDONESIA → Merdeka

DEKOPIN

12 Juli 1953
Diselenggarakan KONGRES KOPERASI II di Bandung

Keputusan:

1. Membentuk **Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)** sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang Koperasi yang baru

sejarah: INDONESIA → Merdeka

Undang-Undang Perkoperasian

- UU No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi

"Koperasi ialah **suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum** yang tidak merupakan konsentrasi modal …."

- UU No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian

"Koperasi adalah **organisasi ekonomi dan alat Revolusi** yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila"

Undang-Undang Perkoperasian

- UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian

"Koperasi Indonesia adalah **organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial** beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan."

Undang-Undang Perkoperasian

- **UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian**

"Koperasi adalah **badan usaha** yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

Undang-Undang Perkoperasian

- UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

"Koperasi adalah **badan hukum** yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi."

JATI DIRI : ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang, lembaga atau suatu benda, identitas, inti, jiwa semangat dan daya gerak dari dalam, spiritualitas.

September 1995 di Manchester – Inggris
Gerakan Koperasi dari seluruh dunia
merumuskan Identitas Koperasi dalam
International Cooperative Identity Statement
– *ICIS* yang terdiri dari 3 bagian, yaitu:

*Definisi *Nilai-nilai *Prinsip-prinsip

JATI DIRI KOPERASI

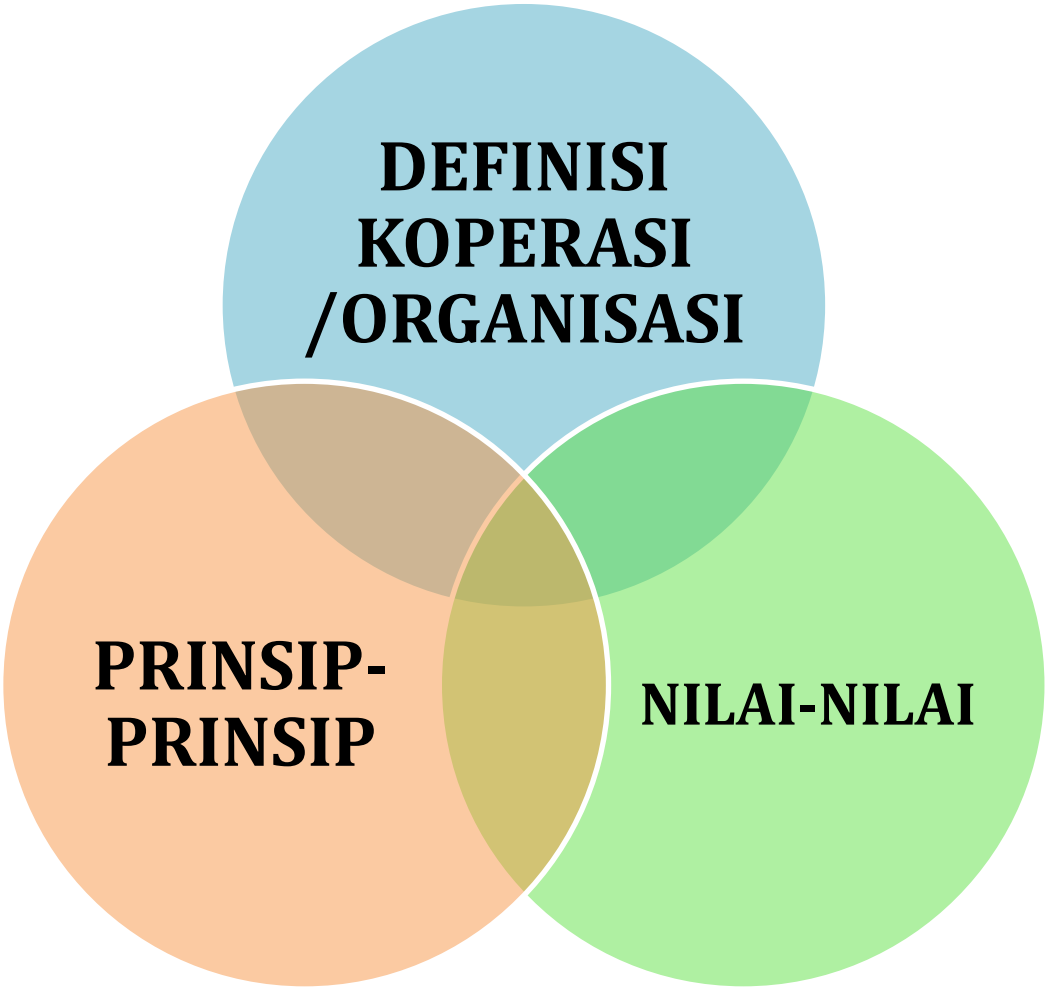

Definisi **Koperasi** adalah perkumpulan **otonom** dari **orang-orang** yang bergabung secara **sukarela** untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial serta budaya bersama melalui **perusahaan** yang dimiliki dan diawasi secara **demokratis**.

kongres ICA tahun 1995 :

- **KOPERASI /ORGANISASI *Wujudnya*** adalah
  - perkumpulan **otonom** dari
  - **orang-orang** yang bergabung secara
  - **sukarela** guna memenuhi kebutuhan-
  - kebutuhan **ekonomi, sosial, budaya** dan
  - **aspirasi-aspirasi yang sama**, melalui
  - perusahaan/l**embaga** yang dimiliki dan
  - di kontrol secara **demokratis".**

- **Wujud koperasi**
  - Otonom: lembaga yang berdiri sendiri dan berdaulat
  - himpunan orang.
  - otonom yang mewadahi kerjasama antar anggota secara sukarela.
  - yang di kedepankan adalah orang yang menjadi anggota.
  - masuk sukarela, kesadaran sendiri dan bukan pemaksaan.

- **Motif**
  - **o**rang masuk menjadi anggota koperasi bukan mencari keuntungan melainkan **menolong diri** sendiri melalui **kerja sama**.
  - kekuatan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan **ekonomi, sosial, budaya** dan **aspirasi-aspirasi yang sama.**

Agar motif menolong diri sendiri melalui kerja sama dapat diwujudkan, maka koperasi yang merupakan perkumpulan orang yang fungsinya bukan sebagai organisasi sosial melainkan sebagai organisasi ekonomi (perusahaan). **Ini berarti koperasi memiliki dua aspek organisasi dan usaha**.

Manifestasi dari **mengorangkan** anggota sebagai perkumpulan orang yang berfungsi sebagai badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan di manfaatkan oleh anggotanya.

- So, anggota bukanlah pemilik yang pasif, melainkan ikut bertanggung jawab terhadap jalanya kehidupan koperasi dengan cara aktif **berpartisipasi dan ikut terlibat** dalam pengendalian jalannya kehidupan koperasi.
- Partisipasi aktif dari anggota dalam kehidupan koperasi ini oleh **moh. Hatta disebut sebagai dasar demokrasi kooperatif.**

Berdasarkan ciri-ciri pokok di atas,

- dari segi konsep hakikat koperasi adalah **dari, oleh dan untuk anggota.**
- Artinya, anggota koperasi menduduki posisi sentral dan dominan yaitu menduduki 3 fungsi yakni : **sebagai pemilik, pengendali dan pengguna.**
- Dengan kata lain, dalam koperasi kedudukan manusia lebih tinggi dari modal, karena sistem koperasi di bangun atas dasar humanisme dan bukan atas dasar materialisme sebagaimana dianut oleh kapitalisme dan komunisme.

Sehingga Kopdit berarti:“Sekumpulan orang-orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka, sehingga menciptakan modal bersama, untuk dipinjamkan di antara sesama mereka, dengan balas jasa yang layak, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.”

Koperasi didasarkan pada nilai-nilai swadaya yaitu dapat menolong dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, demokrasi, kesetaraan atau kesamaan hak dan kewajiban, keadilan dan kesetiakawanan.

Nilai-nilai Koperasi

Mengikuti tradisi para pendirinya sesuai dengan nilai-nilai etika yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian pada orang lain.

NILAI-NILAI

- NILAI merupakan ide, gagasan ataupun pandangan yang di terima sebagai norma sekaligus cita-cita oleh penganutnya, yang menentukan cara berfikir, cara bertindak, cara hidup dan cara bekerja mereka.
- Nilai-nilai diterima sebagai perwujudan moral, norma, dan pola budaya serta membentuk kepercayaan yang fundamental pada suatu perkumpulan atau sekelompok orang.
- Watak sosial yang dimilikinya, maka nilai-nilai yang dianut koperasi bersifat manusiawi yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan, individu dan sosial.

ROH/JIWA/NILAI-NILAI

NILAI DASAR/ORGANISASI

- menolong diri sendiri,
- tanggung jawab sendiri,
- demokrasi,
- persamaan,
- keadilan, dan
- kesetiakawanan

NILAI ETIS / MORAL

- kejujuran,
- keterbukaan,
- tanggung jawab sosial serta peduli thd orang lain

- Keanggotaan bersifat Sukarela dan Terbuka
- Pengendalian oleh Anggota secara Demokratis
- Partisipasi Ekonomi Anggota
- Otonomi dan Kebebasan
- Pendidikan, Pelatihan dan Informasi
- Kerjasama Antar Koperasi
- Kepedulian terhadap Komunitas

Prinsip-prinsip Koperasi

merupakan pedoman pelaksanaan nilai-nilai dalam praktek

Prinsip 1 : Keanggotaan bersifat Sukarela dan Terbuka

Bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial, politik dan agama.

- Tidak ada paksaan terhadap anggota
- Tidak ada perbedaan perlakuan bagi siapapun berdasarkan gender, status sosial, agama, ras ataupun aliran politik
- Tidak ada pembatasan bagi pendaftaran anggota baru
- Tidak ada pembatasan atas hak untuk mengundurkan diri dari keanggotaan
- Status yang sama bagi anggota baru ataupun lama

Prinsip 2 : Pengawasan Demokratis oleh Anggota

Koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan koperasi dan dalam mengambil keputusan. Dalam koperasi primer, anggota mempunyai hak-hak suara yang sama (satu anggota satu suara).

- Tidak ada suara yang diwakilkan
- Otoritas tertinggi ada pada Rapat Anggota
- Pengambilan keputusan terakhir oleh suara terbanyak
- Partisipasi langsung atau tidak langsung dari seluruh anggota dikontrol oleh organisasi
- Kontrol melalui pemeriksaan atau audit secara teratur

Para anggota **mengalokasikan SHU** untuk tujuan-tujuan yang disepakati bersama

- Perlakuan yang sama terhadap anggota, tanpa pembedaan karena konstribusi modal
- Konstribusi pribadi dibatasi (tidak boleh lebih dari 20% dari modal keseluruhan)

- Pengembangan koperasi, dengan cara membentuk dana cadangan yang tidak dapat dibagi-bagi
- Pemberian manfaat bagi para anggota sesuai dengan transaksi-transaksi mereka dengan koperasi (jasa simpanan dan pinjaman)
- Penyisihan dana guna mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota

Prinsip 3 : Partisipasi Ekonomi Anggota

Prinsip 4 : Otonomi dan Kemandirian

Koperasi bersifat otonom (mandiri) dalam mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak lain, termasuk pemerintah, dilakukan dengan persyaratan yang menjamin adanya pengadilan anggota.

Prinsip 5 : Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

- Adanya persyaratan akan pendidikan untuk diterima menjadi anggota koperasi

CUDCC &
CUCCC
Diklat
Kompetensi

Panitia
Diklat
tiap
Primer

Forum
Pengurus
Pengawas
Manajer

Website,
Apps,
Medsos

Koperasi dapat mengadakan kerja sama antar koperasi untuk memperkuat gerakan koperasi pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Prinsip 6 :

Kerjasama Antar Koperasi

* Menjadi anggota organisasi sekunder (Puskopdit) dan tertier (Inkopdit)

* Berpartisipasi dalam proyek-proyek integrasi ekonomi, seperti keuangan sentral, perusahaan antar koperasi, asuransi koperasi dll.

Koperasi bekerja bagi **pembangunan** yang berkesinambungan bagi **komunitas-komunitas** mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh anggotanya.

Prinsip 7 :

Kepedulian terhadap Komunitas

- Dana Kesehatan
- Asuransi
- Dana Siswa
- Gedung Pertemuan

STRUKTUR JARINGAN CU

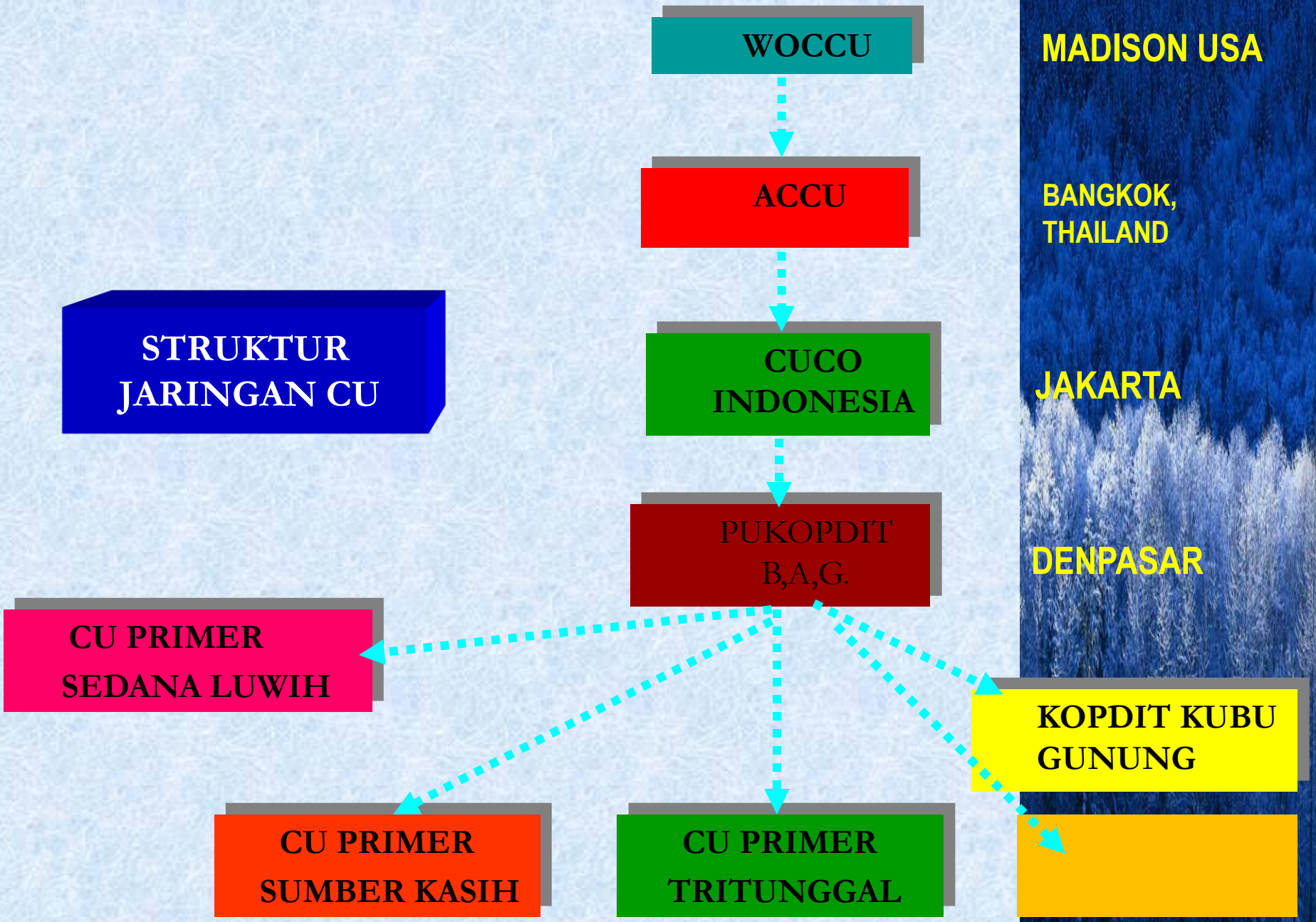

Struktur Gerakan Koperasi Kredit Indonesia

Garis Kewenangan

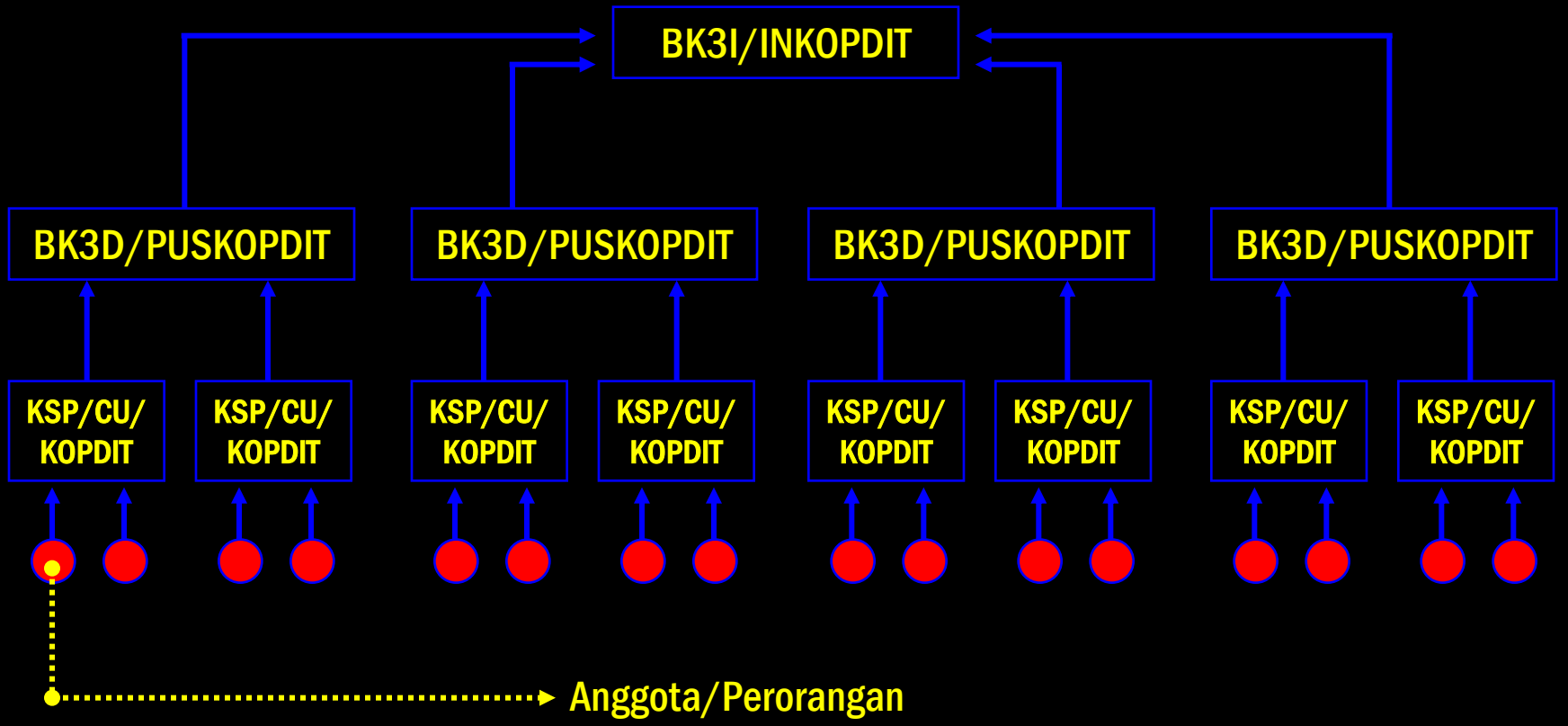

Struktur Gerakan Koperasi Kredit Indonesia

Garis Pelayanan

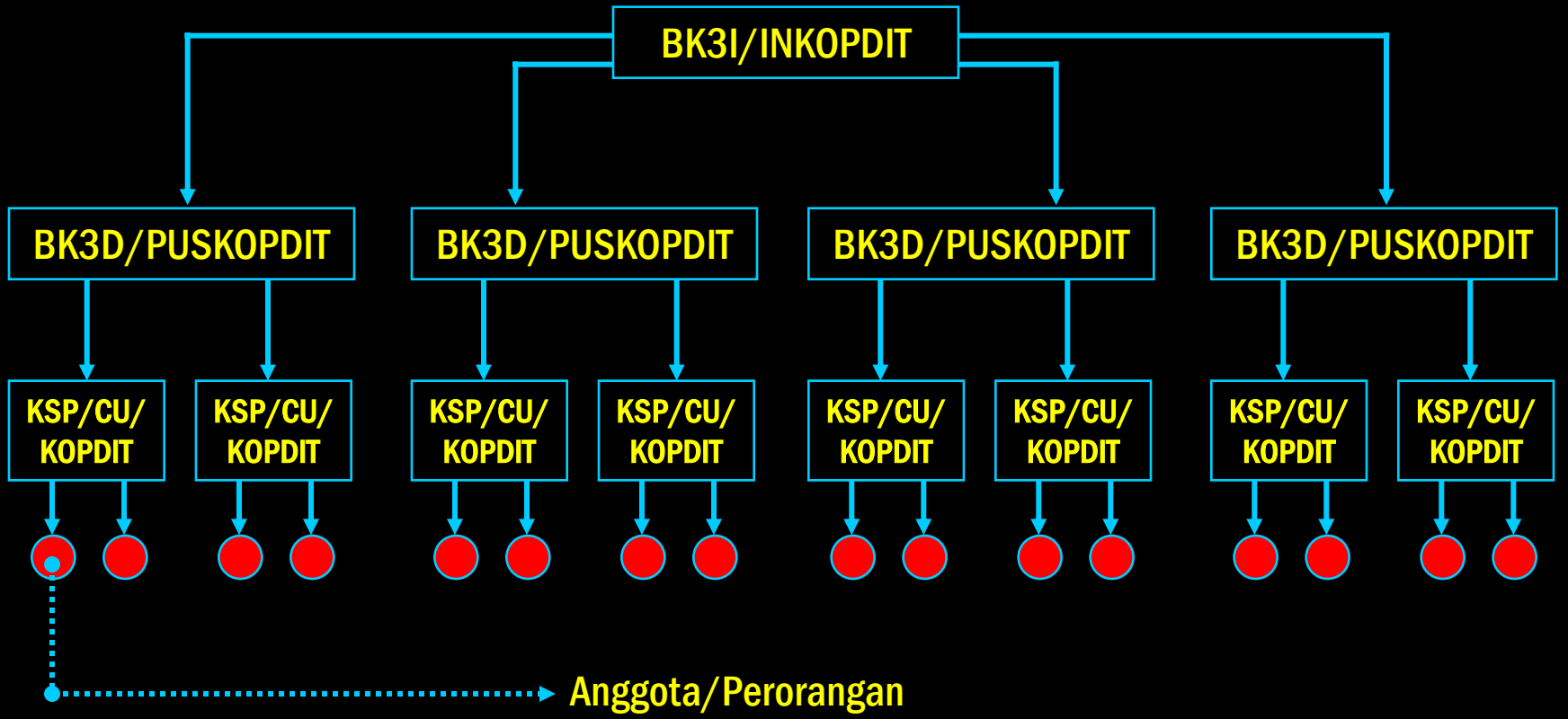

Jenis Pelayanan

Primer kepada Anggota

- Keuangan
- Pendidikan
- Konsultasi pribadi

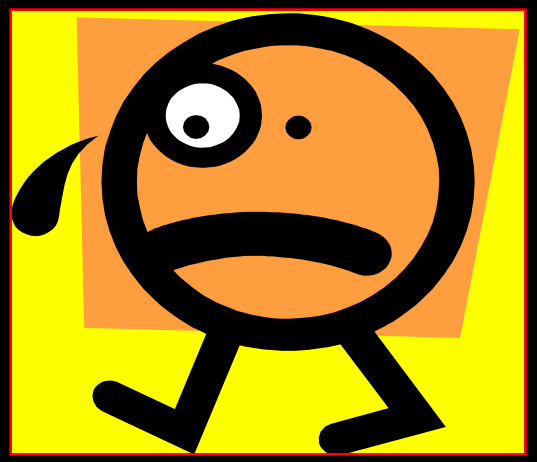

BK3D/Puskopdit kepada Primer

- Keuangan
- Perlindungan (ekonomi, hukum)
- Pendidikan dan pelatihan
- Konsultasi manajemen
- Pengawasan atau kontrol (audit)

BK3I/Inkopdit kepada BK3D/Puskopdit

- Keuangan
- Perlindungan (ekonomi, hukum) ➔ Daperma
- Pendidikan dan pelatihan
- Konsultasi manajemen
- Monitoring, pengawasan dan kontrol (audit)

Bagan Struktur Organisasi Koperasi Kredit

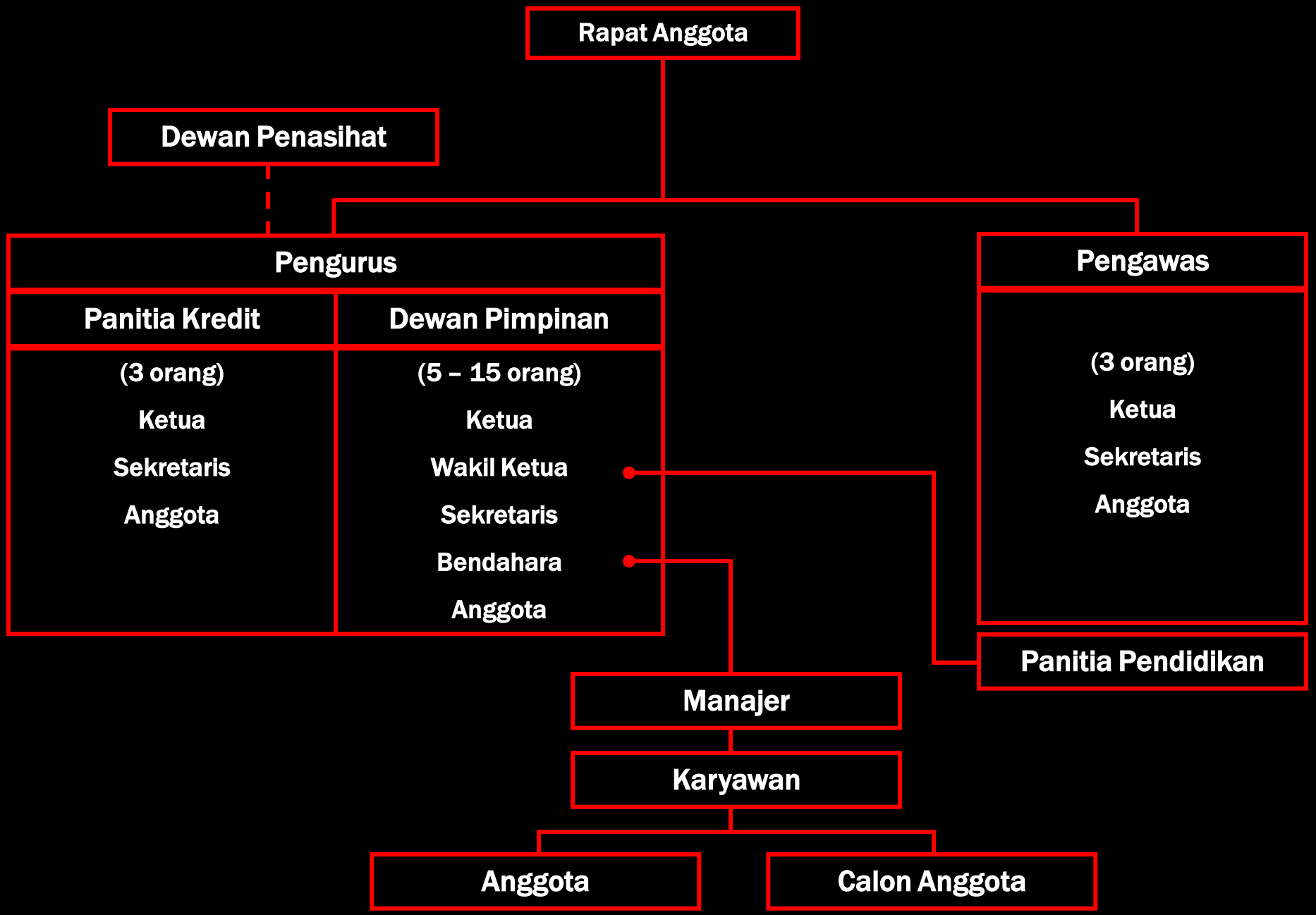

Penjelasan Bagan

Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi termasuk koperasi kredit. Ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Penjelasan Bagan

Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota sekaligus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota (UU No. 25 tahun 1992, Bab VI pasal 29).

Dalam koperasi kredit, pengurus terdiri dari Dewan Pimpinan, Panitia Kredit dan Panitia Pendidikan.

- Dewan Pimpinan terdiri dari 5-15 orang yang tugas-tugasnya diatur dalam AD/ART koperasi kredit
- Panitia Kredit terdiri dari 3 orang yang tugas-tugasnya diatur dalam AD/ART, ketiganya dipilih dalam RA
- Panitia Pendidikan disebutkan dalam ART koperasi kredit merupakan bagian dari Pengurus. Secara *ex officio* ketuanya dijabat oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan. Anggotanya terdiri dari 3 orang dan tidak ditunjuk melalui RA (dapat ditunjuk oleh Pengurus). Itu sebabnya dalam bagan Panitia Pendidikan berada di luar bagan Pengurus dan hanya dihubungkan dengan jabatan Wakil Ketua

Penjelasan Bagan

Pengawas

Pengawas dipilih oleh anggota dalam RA. Pengawas adalah wakil anggota yang dipercaya untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilakukan oleh Pengurus. Pengawas terdiri dari 3 orang dengan tugas yang telah dirinci dalam AD/ART koperasi kredit.

Penjelasan Bagan

Manajer

Manajer adalah fungsi operasional yang diadakan manakala koperasi kredit sudah tumbuh besar. Manajer adalah pelaksana usaha koperasi yang diangkat oleh Pengurus. Jadi kuasanya untuk melaksanakan berasal dari Pengurus. Tugasnya adalah menjalankan kegiatan operasional usaha koperasi kredit sampai berhasil sesuai dengan pola kebijakan yang telah digariskan oleh pengurus.

Penjelasan Bagan

Perbedaan Fungsi Pengurus dan Manajer

Pengurus dan pengawas adalah fungsi-fungsi keorganisasian yang bukan operasional dan dijalankan atas dasar sukarela. Karena itu, pengurus dan pengawas menyadari bahwa duduk dalam kepengurusan tidak mengharapkan gaji.

Manajer bertanggung jawab atas operasional usaha sehari-hari dan berhubungan langsung dengan anggota maupun non anggota, sehingga keberhasilan usaha sangat tergantung akan kepandaian dan kemampuannya menjalankan usaha. Karena itulah seorang manajer berhak atas imbalan gaji yang layak. Namun bila koperasi masih belum mampu untuk mengangkat seorang manajer, tugas operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Bendahara, dengan kata lain bendahara berfungsi sebagai manajer.

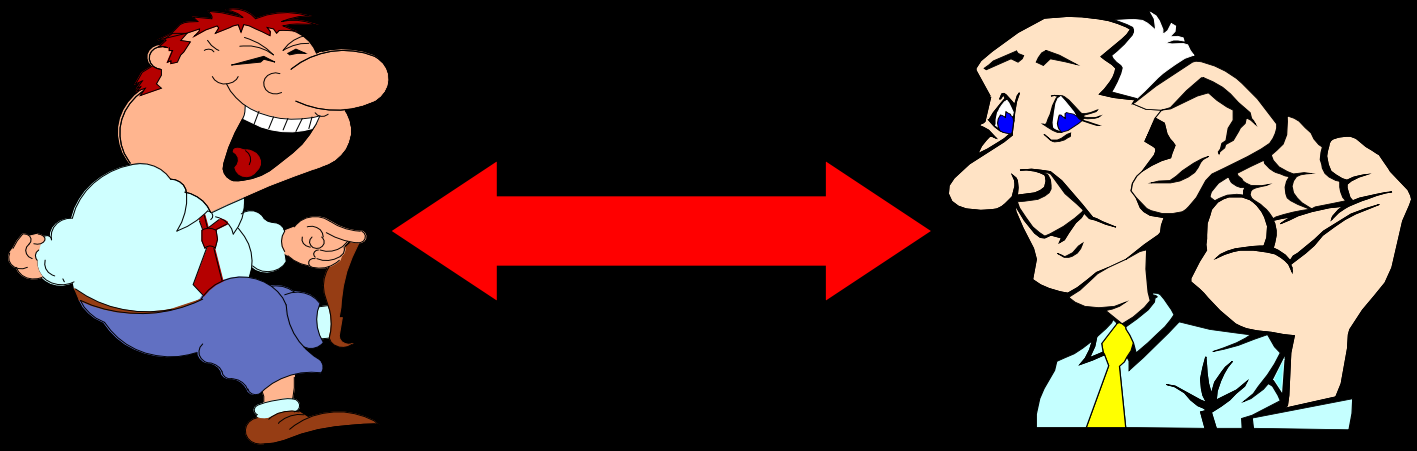

Garis Wewenang dan Tanggung Jawab

Rapat Anggota	Memilih pengurus dan pengawas untuk mengelola dan mengawasi pelayanan usaha koperasi kredit. Artinya wewenang diperoleh dari Rapat Anggota, maka pengurus dan pengawas bertanggung jawab kepada anggota
Dewan Pimpinan	Penanggung jawab manajemen organisasi
Panitia Kredit	Penanggung jawab manajemen perkreditan
Pengawas	Penanggung jawab manajemen kepengawasan
Panitia Pendidikan	Penanggung jawab manajemen pendidikan (edukatif)
Manajer	Pimpinan pelaksana harian yang diangkat oleh pengurus, untuk melaksanakan wewenang yang dimiliki pengurus dan bertanggung jawab sesuai dengan fungsi yang didelegasikan kepadanya

Bagan Garis Wewenang dan Tanggung Jawab

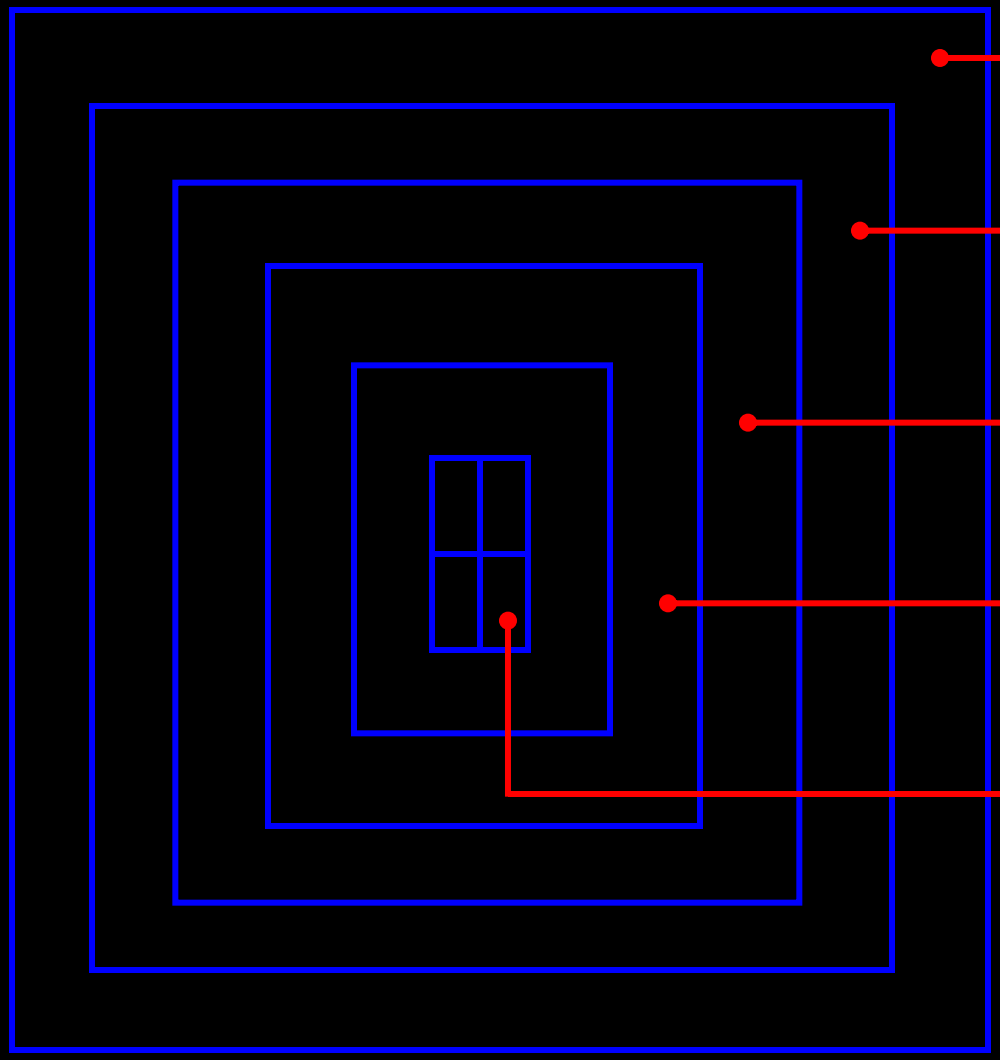

Kopdit berdiri dan berjalan berdasarkan UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, AD/ART dan RA (kewenangan luas)

Dewan Pimpinan tugas berdasarkan AD/ART, bidang kewenangan tidak seluas RA

Panitia Pendidikan, Panitia Kredit dan Pengawas tugas berdasarkan AD/ART dan pola kebijakan Dewan Pimpinan

Manajer menjalankan tugas berdasarkan AD/ART, pola kebijakan dewan pimpinan dan peraturan khusus

Staf tugas berdasarkan wewenang dari Manajer

Memilih Pengurus dan Pengawas Koperasi Kredit

Pengurus dan pengawas dipilih dalam Rapat Anggota dengan kriteria:

Dari Anggota	Berarti pengurus terdiri dari anggota koperasi kredit, baik pria maupun wanita
Oleh Anggota	Berarti dipilih oleh anggota, baik wanita maupun pria sebab wanita dan pria mempunyai hak yang sama
Untuk Anggota	Pengurus mempunyai tugas untuk melayani anggota dan calon anggota

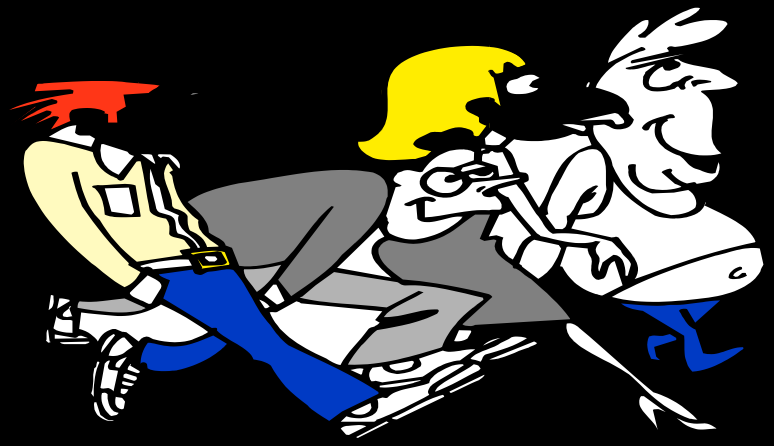

Hindari koperasi kredit dari ketergantungan terhadap seorang pengurus atau pendominasian oleh seorang pengurus, sebab ini dapat menimbulkan masalah antara lain sebagai berikut:

- Pengurus itu akan cepat lesu dan jenuh karena terlalu banyak dibebani oleh tugas dan kemudian dia akan pergi begitu saja meninggalkan koperasi kredit apapun kondisinya
- Jika pengurus itu sakit atau pindah ke daerah lain, maka kegiatan operasional dan organisasinya akan lesu, atau mungkin juga akan ikut pindah ke daerah lain hingga kehidupan koperasi tersebut menjadi semakin tidak menentu
- Jika pengurus tersebut menyelewengkan uang koperasi, tidak akan cepat diketahui oleh anggota, karena semua anggota terlalu percaya kepadanya

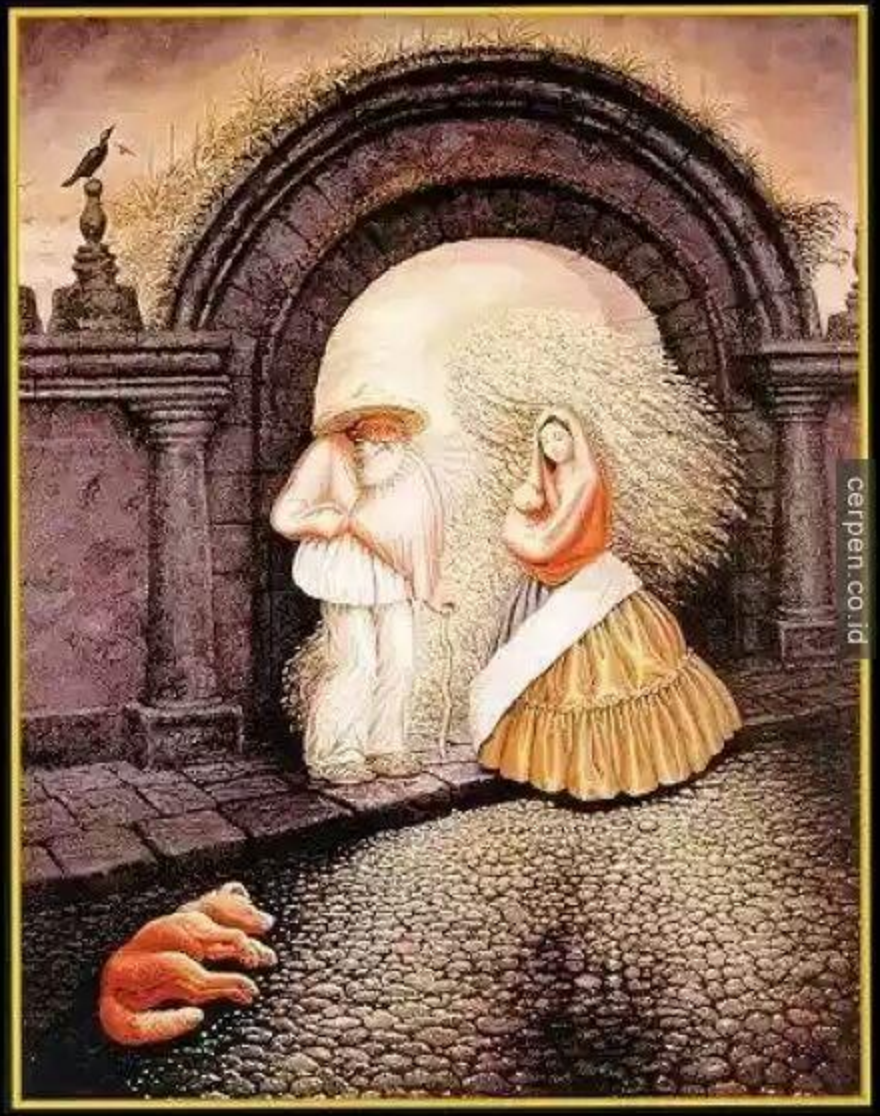
cerpen.co.id

Apa Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi ?

Anggota koperasi memiliki peran ganda:

- **Pemilik**, anggota berpartisipasi dalam memodali, mengambil keputusan, mengawasi, dan menanggung resiko.

- **pengguna**, anggota berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan koperasi.

MINDSET

- Seorang *anggota koperasi yang baik* adalah yang mengutamakan pemenuhan semua kewajibannya sebelum menuntut hak-haknya sebagai anggota koperasi
- Pemenuhan kewajiban berarti menolong anggota yang lain …. BUDAYA KEHIDUPAN …… solidaritas

KEWAJIBAN adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan bila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi.

HAK adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh.

- 😐 Bila hak ini tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dapat menuntut.
- 😐 Tetapi bila hak tersebut tidak digunakan, maka tidak ada sanksi untuk itu.

Anggota koperasi berkewajiban

- Mengamalkan asas, landasan dan sendi Koperasi
- Mematuhi AD dan ART serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
  - Menanda tangani perjanjian kontrak kebutuhan. Sehingga, anggota benar benar sebagai pasar tetap dan potensial bagi koperasi.
  - Menjadi pelanggan tetap

Anggota koperasi berkewajiban

- Memodali koperasi
- Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar (azas) kekeluargaan
- Menjaga rahasia perusahaan dan organisasi koperasi kepada pihak luar
- Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang perkoperasian
- Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita.

10 Kewajiban Anggota Koperasi

1. Aktif menabung.
2. Mengikuti Pendidikan Dasar
3. Mematuhi AD/ART dan Poljak.
4. Mencari anggota baru.
5. Membuat dan melaksanakan rencana keluarga, termasuk APBK.
6. Memberikan saran, kritik dan informasi yang berguna bagi Koperasi
7. Disiplin mengangsur bagi yang pinjam.
8. Mengikuti RAT.
9. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan : pengurus, pengawas dan staff manajemen minimal dengan cara memeriksa bukunya sendiri.
10. Bersedia dipilih menjadi pengurus.

Anak – anak perlu dididik, rajin menabung sejak awal

Anggota koperasi berhak

- Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- Memilih pengurus dan pengawas
- Dipilih sebagai pengurus atau pengawas
- Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar

Anggota koperasi berhak

- Mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak
- Memanfaatkan pelayanan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain
- Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam AD
- Menyetujui atau mengubah AD / ART serta ketetapan lainnya.

CATATAN:

- anggota tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh para pengurus koperasi, karena hak-hak tersebut melekat pada keanggotaan setiap anggota koperasi.
- Adanya pengakuan atas hak-hak anggota koperasi itu adalah cerminan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang **demokratis.**

- Dalam beberapa hal, koperasi dapat saja menetapkan syarat-syarat khusus bagi calon anggota yang dituangkan dalam AD dan ART
- Pengertian syarat-syarat khusus adalah tambahan dari syarat-syarat umum yang juga harus dipenuhi oleh calon-calon anggota untuk dapat diterima menjadi anggota penuh.
- Syarat-syarat khusus ini dapat berbeda-beda dari satu koperasi dengan koperasi lainnya.

Berikut adalah contoh syarat khusus keanggotaan pada jenis koperasi tertentu.

- Koperasi Pegawai Negeri
  - Yang bisa diterima sebagai anggota adalah karyawan yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri di lingkungan departemen atau dinas yang bersangkutan. Diluar ketentuan itu tidak bisa diterima sebagai anggota.

Koperasi Perikanan

- Anggotanya terdiri dari pemilik perahu dan pemilik kapal, pemilik alat-alat penangkap ikan, dan para nelayan penangkap ikan yang tidak memiliki perahu atau peralatan khusus

Keanggotaan koperasi adalah sukarela dan terbuka sifatnya.

Keinginan untuk masuk menjadi anggota dan keluar sebagai anggota adalah sifatnya sukarela.

Namun demikian ada pula ketentuan lain yang menjadikannya menjadi anggota koperasi.

Ketentuan yang dimaksud adalah :

- **Meninggal dunia**

  Bila seorang anggota meninggal dunia, maka status keanggotaannya secara otomatis gugur saat dia meninggal. Sesuai ketentuan, maka keanggotaan ini tidak bisa dipindahtangankan kepada siapapun.

Ketentuan yang dimaksud adalah :

- **Minta berhenti karena atas kehendak sendiri**
  - Ini merupakan hal biasa apabila permohonan itu diajukan secara tertulis kepada pengurus, atas permintaan tersebut disampaikan dalam rapat pengurus dan sekaligus dibicarakan tentang hak-haknya (khususnya dalam bentuk simpanan) dan kewajiban yang masih melekat pada yang bersangkutan.

Ketentuan yang dimaksud adalah :

- **Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.**
  - Apabila seorang anggota secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota, misalnya tidak mau bayar simpanan wajib yang telah ditetapkan dalamAD, dan sebagainya dan tindakan tersebut dianggap merugikan perkembangan koperasi maka pengurus dapat mengambil tindakan untuk menghapus keanggotaannya dalam koperasi, tentunya setelah dilakukan pendekatan-pendekatan kepada yang bersangkutan.

Guru yang Baik memberi Penjelasan

Guru yang Bijak memberi Teladan

Guru Sejati memberi Inspirasi dan Motivasi

Terima kasih…